

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA
INDEPENDENSI KEHAKIMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ILHAM AZIZUL AKBAR

21103070070

PEMBIMBING:

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Kasus yang mencerminkan krisis independensi peradilan mengemuka setelah Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, diputus melanggar etik oleh Mahkamah Kehormatan MK (MKMK). Putusan yang dikeluarkan dinilai sarat kepentingan pribadi, khususnya dalam mendukung pencalonan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Dalam konteks pengawasan, Komisi Yudisial sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 berwenang mengawasi hakim agung, namun kewenangan atas hakim konstitusi dicabut melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IX/2011, yang membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014, sehingga pengawasan etik hakim MK kini bersifat internal.

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif dan bersifat deskriptif-analisis. Penulis menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulihan kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan independensi peradilan. Dalam prinsip *checks and balances*, pengawasan yudisial eksternal sangat penting guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Tanpa mekanisme tersebut, pelanggaran etik di lingkungan MK berisiko meningkat dan dapat mengikis kepercayaan publik. Karena itu, KY perlu diberi mandat yang lebih kuat dan jelas agar mampu menegakkan etika secara objektif, termasuk terhadap hakim konstitusi. Dalam perspektif Siyasah Qodoiyah, prinsip keadilan dan independensi peradilan merupakan nilai fundamental yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain melalui QS. An-Nisa: 135 dan QS. Ali Imran: 104. Peran hakim (qādi) harus bebas dari intervensi, serta diawasi untuk mencegah penyimpangan etis. Namun, keterbatasan wewenang Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi regulasi guna memperkuat mandat KY dalam rangka menjamin akuntabilitas dan integritas sistem peradilan. Dengan pengawasan yang optimal, nilai-nilai keadilan substantif sesuai ajaran Islam dapat diimplementasikan secara lebih konsisten dalam kerangka negara hukum modern.

Kata Kunci : Komisi Yudisial, Hakim Konstitusi, Pengawasan.

Abstract

The case reflecting the crisis of judicial independence emerged after Anwar Usman, former Chief Justice of the Constitutional Court, was found guilty of violating ethics by the Constitutional Court's Ethics Council (MKMK). The decision issued was considered to be full of personal interests, especially in supporting the nomination of Gibran Rakabuming as vice president. In the context of supervision, the Judicial Commission according to Law Number 22 of 2004 has the authority to supervise supreme court judges, but the authority over constitutional judges was revoked through Constitutional Court Decision Number 005/PUU-IX/2011, which revoked Law Number 4 of 2014, so that supervision of the ethics of Constitutional Court judges is now internal.

In compiling this research, the author uses normative legal research and is descriptive-analytical in nature. The author uses normative legal analysis and a statutory approach. This research examines laws and regulations related to the legal issues being researched and conceptually.

The results of the study indicate that the restoration of the authority of the Judicial Commission (KY) in supervising Constitutional Court (MK) judges is a crucial step to maintain the integrity, credibility, and independence of the judiciary. In the principle of checks and balances, external judicial supervision is very important to prevent abuse of authority. Without this mechanism, ethical violations in the Constitutional Court environment are at risk of increasing and can erode public trust. Therefore, the KY needs to be given a stronger and clearer mandate to be able to enforce ethics objectively, including against constitutional judges. From the perspective of Siyasah Qodoiyah, the principles of justice and judicial independence are fundamental values emphasized in the Qur'an, including through QS. An-Nisa: 135 and QS. Ali Imran: 104. The role of judges (qāḍi) must be free from intervention, and supervised to prevent ethical deviations. However, the limited authority of the Judicial Commission (KY) in supervising Constitutional Court judges has raised concerns about the potential for abuse of power. Therefore, it is necessary to reformulate regulations to strengthen the KY's mandate in order to ensure the accountability and integrity of the judicial system. With optimal supervision, the values of substantive justice according to Islamic teachings can be implemented more consistently within the framework of a modern legal state.

Keywords: *Judicial Commission, Constitutional Court Justices, Oversight.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Azizul Akbar
NIM : 21103070070
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEHAKIMAN”*** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Mei 2025



Yang menyatakan,

Ilham Azizul Akbar
NIM. 21103070070

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Azizul Akbar

NIM : 21103070070

Judul : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEHAKIMAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Pembimbing



FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC

NIP. 199103242023212037

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-759/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025


Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEHAKIMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM AZIZUL AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070070
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 686cc2878f908



Penguji I
Dr. Ocktoberriyash, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 686a3677c1820



Penguji II
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI
SIGNED

Valid ID: 686c99b88b9c7



Yogyakarta, 26 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 686cc8b8c427f

MOTTO

**Anda bisa membohongi semua orang dalam satu waktu,
Anda juga bisa membohongi satu orang sepanjang waktu,
Tapi anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu**

~ABRAHAM LINCOLN~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Sopian Sauri dan Saodah, S.Pdi yang telah memberikan doa, dukungan lahiriyah, sekaligus sebagai motivasi saya untuk menyelesaikan studi yang saya jalani.
2. Adik adik saya Suroyah Munawwaroh dan Imam Syandana Rahman yang telah memberikan doa dan dukungan
3. Almamater Kebanggaan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Keluarga Kedua saya di Jogja YKKIL, yang telah memberikan dukungan materiil maupun non-materiil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	_Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَيْهِ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العواين	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEHAKIMAN”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua, Bapak Drs. Sopian Sauri dan Ibu Saodah, S.Pdi yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan sebab ketiadaan nilainya.
2. Saudara kandung saya Suroyah Munawwaroh, Imam Syandana Rahman yang telah memberikan dukungan dan doa.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga beserta Jajaran Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI.,LL.M. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama jalannya perkuliahan.
7. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.SC Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara.
9. Segenap Teman teman Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2021
10. Keluarga Besar YKKIL, Arsel, Iqbal, Ali, Kemal, Bagus, Rio, Iksan, Ikram, Fauzi, Doni.
11. IKBAL YK (Ikatan Keluarga Besar Al-amien Yogyakarta)

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang **[Bidang Ilmu yang Sesuai dengan Skripsi]**, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta

Saya yang menyatakan



Ilham Azizul Akbar

NIM: 21103070070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Abstract	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pengawasan	10
2. Teori Siyasah qadhaiyyah	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematik Pembahasan	20
BAB II	21
KAJIAN TEORI	21
A. Teori Pengawasan	21
1. Definisi Pengawasan.....	21
2. Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Menjaga Independensi Kehakiman .	31
B. Siyasah Qadhaiyah	38
1. Definisi Siyasah Qadhaiyah.....	38
2. Dasar Hukum	40
3. Tujuan dan Fungsi Siyāsah Qadhā’iyyah	40

BAB III.....	47
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL.....	47
A. Wewenang Komisi Yudisial Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004	47
B. Wewenang Komisi Yudisial dalam Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006	52
C. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2011	55
BAB IV	59
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN INDEPENDENSI HAKIM MK	59
A. Perbandingan Undang Undang No. 22 Tahun 2004 dengan Undang Undang No. 18 tahun 2011.....	59
1. Latar Belakang Perubahan	59
2. Aspek Kelembagaan dan Organisasi.....	60
3. Kewenangan dan Tugas	60
4. Mekanisme Pengawasan	61
5. Sanksi dan Penegakan	61
B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Independensi Hakim Konstitusi.....	62
C. Kewenangan Komisi Yudisial Dengan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari <i>Siyasah Qodoiyah</i>	75
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A.Kesimpulan.....	82
B.Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas , Fungsi dan Kewenangan KY	51
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencuatnya kasus ketidakmerdekaan kekuasaan kehakiman akhir-akhir ini berawal dari adanya 11 gugatan yang diajukan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa orang salah satunya Mahasiswa dari Universitas Negeri Surakarta, yaitu Almas Tsaqibbiru Re A. Ia menggugat UndangUndang (UU) tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden yang disebutkan minimal berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Almas melayangkan permohonan agar MK merevisi UU tersebut dengan menyatakan , “kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.” Gugatan saudara Almas ini akhirnya dikabulkan oleh MK pada sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Pasca sidang pembacaan putusan 90/PUU-XXI/2023 ini, publik menilai terdapat kejanggalan pada proses pengambilan keputusan. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya reaksi dari berbagai pihak bahwa ketua MK telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan MK yang dinilai sangat politis dan mengedepankan kepentingan pribadi, yaitu demi memuluskan pencalonan saudara Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Putusan ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Anwar Usman akhirnya dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah

Kehormatan MK (MKMK) yang dibentuk setelah mencuatnya keputusan kontroversial ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 10 Tahun 2023.¹

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, Setelah ada tuntutan untuk mengawasi perilaku hakim yang sangat amburadul kinerjanya sebagai wakil Tuhan di zaman orde baru. Pengawasan itu bersifat eksternal, sebab pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan oleh masyarakat juga, lalu kemudian masyarakat memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap perilaku hakim yang menyimpang dalam penegakan hukum melalui Komisi Yudisial yang tujuannya untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang demokratis dan partisipatif dalam membangun kerangka negara hukum yang substantif. Kedudukan Komisi Yudisial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Menurut A.M Fatwa bahwa keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri.² Kewenangan komisi yudisial berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 ditegaskan:³ (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim

¹ M. Jundi Rabbani, *Menimplementasi Etika Pejabat Mk: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman*, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.6, Nomor.1, Januari-Juni, 2024, hlm. 1591.

² 1 A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, 2009, Penerbit Buku Kompas, hlm 17- 18.

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, Kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang. bahwa : "Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial khususnya menyangkut seleksi pengangkatan Hakim Agung dipertegas dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR maka Komisi Yudisial mempunyai tanggung jawab dan Wewenang untuk mengawasi kinerja kehakiman atas pelanggaran kode etik yang sudah di atur di UU kehakiman, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kode Etik hakim merupakan pedoman bagi para hakim di seluruh indonesia untuk menjaga kehormatan dan martabat dalam menjalankan tugasnya. Beberapa kode etik hakim, antara lain: a. Berperilaku adil,

jujur, arif, dan bijaksana, b. Bersikap mandiri, berintegritas tinggi, Bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi harga diri, c. Berdisiplin tinggi, d. Menghindari tindakan tercela, e. Terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya, f. Tidak mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim terlibat, g. Tidak terlibat kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim mendukung suatu partai politik.

Dari beberapa pedoman hakim tersebut maka muncul lah suatu lembaga yang menjadi solusi dari yang menjaga kinerja dan kehormatan para hakim dalam setiap kinerjanya, Pengawasan terhadap hakim merupakan fungsi dari Komisi Yudisial yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu didalam rumpun kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusional keberadaan Komisi Yudisial ada melalui proses amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Awalnya keberadaan dari Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagai derivatif hukum atas lembaga tersebut, dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur bahwa Komisi Yudisial merupakan badan pengawasan eksternal yang memantau pengawasan tingkah laku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pentingnya akuntabilitas dalam sistem kekuasaan kehakiman juga mendorong lahirnya Komisi Yudisial, kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman bukan sekedar pemanis demokrasi atau sekedar pembatas dalam

proses inovatif penegakan hukum. Pembentuk Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari bersatunya lembaga peradilan dengan Mahkamah Agung. Pengendalian internal terhadap hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi seluruh warga negara, karena merupakan peradilan tertinggi suatu negara diantara badan-badan peradilan yang berada dibawahnya, termasuk banyak peradilan khusus yang banyak dibentuk.

Melihat kondisi hakim-hakim di Indonesia saat ini, independensi kehakiman patut lebih sering mendapatkan perhatian. Maraknya tindakan-tindakan pelanggaran kode etik oleh para hakim kerap menimbulkan persoalan publik. Dan peristiwa tersebut mengandung arti bahwa integritas kehakiman Indonesia hari ini masih tergolong rendah. Integritas dalam diri seorang hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang disepakati dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Hal tersebut mutlak dimiliki seorang hakim sebagai kunci utama untuk membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dijanjikan UUD 1945. Namun, saat ini masyarakat masih memandang integritas hakim di Indonesia masih di ambang batas krisis. Nilai Integritas Hakim versi Komisi Yudisial dalam hasil Survei Pengukuran Integritas Hakim Tahun 2018 jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim Tahun 2018 adalah 6,45 yang tergolong “agak berintegritas” yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum

mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini. Indeks integritas hakim cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2015 indeks integritas hakim mencapai skor 5,9 kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17 hingga menjadi 6,45 di Tahun 2018. Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,28 atau 4,54% jika dibandingkan nilai Tahun 2017. Meski mengalami kenaikan, Indeks Integritas Hakim versi Komisi Yudisial menunjukkan bahwa Integritas hakim masih berada pada level agak berintegritas, bahkan komitmen hakim terhadap pelaksanaan nilai integritas tersebut masih berada pada level kurang berintegritas. Bahkan, nilai Integritas Mahkamah Agung versi Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018 mencapai Indeks Integritas terendah dibandingkan Lembaga Negara lain yaitu 61,11. Oleh karenanya perlu dilaksanakan upaya peningkatan integritas hakim, guna memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.⁴

Oleh sebab itu, dalam menyoal independensi kehakiman perlu salah satu alternatif untuk menyudahi fenomena demikian, salah satu alternatif adalah menekankan kembali peranan yang dimiliki komisi yudisial sebagai sebuah lembaga yang tinggi kepedulian terhadap kehidupan para hakim. Berangkat dari beberapa paparan diatas, Penulis merasa tertarik untuk memilih satu tema sederhana namun cukup berarti untuk diteliti, yakni “ **KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEHAKIMAN** “

⁴ Adila rasikh, *Peningkatan Integritas Hakim*, 26 november 2024, hlm 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga independensi Hakim Konstitusi ?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga independensi Hakim Konstitusi ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui serta memahami kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga independensi kehakiman
 - b) Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Komisi Yudisial dengan Hakim Konstitusi ditinjau dari *siyasah qodoiyah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta proyeksi para pemangku kewenangan terkait Komisi Yudisial.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur terkait topik “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Independensi Kehakiman” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis Oleh Intan Betta Pratiwi Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul *Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama*.⁵ Secara garis besar penelitian membahas terkait desakan publik terhadap kekuasaan kehakiman. Persamaan penelitian penulis terletak pada teori independensi kekuasaan kehakimanya.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis Andi Suherman dengan judul *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. Secara garis besar penelitian ini membahas terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia persamaannya adalah pada menitik beratkan terhadap sejauh mana implementasi yang terjadi saat ini.⁶

⁵ Intan Betta Pratiwi, *Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

⁶ Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (September 2019).

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Hasanah *Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*. Persamaanya adalah pada tataran kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatabegaraan.⁷

Keempat, Skripsi yang di tulis Oleh Mohammad Fachri Haekal Dari Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar dengan judul *Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)*.⁸ Secara garis besar penelitian ini membahas terkait Indenpendensi Kehakiman.

Secara umum, perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama yang diteliti. Penelitian penulis berjudul "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman" menekankan pada

1. Peran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas yang bertugas menjaga dan memastikan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia,
2. Kewenangannya dalam melindungi hakim dari intervensi eksternal.

⁷ Siti Hasanah *Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023.

⁸ Mohammad Fahri Haekal, *Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)*, Fakultas Hasanuddin Makassar Hukum Universitas.

Sementara itu, penelitian lain lebih menyoroti aspek-aspek seperti pengaruh desakan publik terhadap independensi hakim, implementasi praktis independensi dalam kekuasaan kehakiman, serta analisis hubungan antara kekuasaan kehakiman dengan sistem ketatanegaraan, atau kasus pemberhentian hakim konstitusi. Oleh karena itu, penelitian penulis lebih terfokus pada kewenangan KY dalam konteks pengawasan dan perlindungan independensi hakim, sedangkan penelitian lainnya lebih banyak membahas faktor eksternal atau implementasi independensi dalam praktik. Serta dianalisis dengan teori independensi kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman dan *Sisayah Qodoiyah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini berkaitan dengan upaya menyesuaikan setiap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.⁹ Kontrol atau pengawasan merupakan fungsi dalam manajemen fungsional yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan di seluruh unit atau satuan kerja guna memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan tugas pokok masing-masing pegawai. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, khususnya dalam bentuk pengawasan melekat (*built-in control*),

⁹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

merupakan aktivitas manajerial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas bergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Pegawai yang senantiasa memperoleh arahan serta bimbingan dari atasan cenderung melakukan lebih sedikit kesalahan atau penyimpangan dibandingkan dengan pegawai yang tidak mendapatkan bimbingan serupa.¹⁰

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganpenyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin

¹⁰ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹¹

- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹²
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. "Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies".

(Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:¹³

- 1) Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- 2) Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- 3) Tujuan
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

¹¹ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

¹² Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

¹³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

b. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan berbagai data serta informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data tersebut mencakup perkembangan maupun kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pimpinan. Oleh karena itu, dalam beberapa keadaan, pimpinan perlu meninjau kembali kebijakan atau keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, pimpinan juga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh bawahannya. *Internal control*.¹⁴

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat atau unit pengawasan eksternal ini bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi atau atas permintaan pimpinan organisasi tersebut. Contohnya, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 62.

Keuangan Negara terhadap suatu departemen, di mana aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah atau presiden melalui Menteri Keuangan. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pemeriksaan atau pengawasan yang bertindak atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi, pimpinan organisasi juga dapat meminta bantuan pihak eksternal untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan. Permintaan bantuan pengawasan dari pihak luar, seperti perusahaan konsultan atau akuntan swasta, biasanya dilakukan dengan tujuan tertentu. Misalnya, untuk menilai efisiensi kerja, menghitung jumlah keuntungan, menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan berbagai keperluan lainnya.

c. Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Menjaga Independensi Kehakiman

Secara filosofis, kekuasaan kehakiman yang independen dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme kontrol atau pengawasan. Ketiadaan pengawasan atau sistem pengawasan internal yang belum optimal masih menyisakan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan diperlukan demi menjaga kemerdekaan dan martabat perilaku hakim, yang merupakan syarat utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Diharapkan, hal ini dapat memperkuat pembangunan sistem hukum dan membentuk masyarakat yang taat hukum. Untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di lembaga peradilan, hakim

harus terus mengembangkan kepekaan moral, menjaga integritas, meningkatkan kecerdasan etis, serta memperbaiki profesionalisme mereka. Hakim juga dituntut untuk senantiasa memelihara serta menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan perilaku dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan yang diatur oleh Negara dalam rangka mewujudkan perilaku hakim yang bersih dalam menegakkan hukum dan keadilan salah satunya melalui keberadaan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kendati demikian, Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang pengawasan perilaku hakim terdapat batu halangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah persoalan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi.

2. Teori *Siyasah qadhaiyyah*

Siyasah qadhaiyyah merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan dalam dunia peradilan dibentuk dan diterapkan. Ini bukan sekadar penerapan hukum secara kaku, melainkan melibatkan pertimbangan yang lebih luas, seperti nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, dan dinamika sosial. Dalam konteks Indonesia, *siyasah qadhaiyyah* memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk wajah peradilan dan memberikan arah pada penegakan hukum. Fungsi utama

siyasah qadhaiyyah adalah untuk memastikan bahwa peradilan berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari *siyasah qadhaiyyah* berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan memiliki konsistensi dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Selain itu, *siyasah qadhaiyyah* juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. *Siyasah qadhaiyyah* mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur peradilan, hingga interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim dalam setiap perkara¹⁶. Selain itu, *siyasah qadhaiyyah* juga meliputi pembentukan yurisprudensi, yaitu kumpulan putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat bawah dalam menyelesaikan perkarayangserupa. Implementasi *siyasah qadhaiyyah* di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya tekanan dari pihak luar, seperti tekanan politik, yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, praktik korupsi juga menjadi masalah yang serius dalam dunia peradilan,

¹⁵ Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,” Jurnal AIUlum 13, no. 2 (2013): 440.

¹⁶ Ulfa Yurannisa, “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018” (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

sehingga dapat menghambat terwujudnya keadilan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan peradilan yang efektif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas *siyasah qadhaiyyah*. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah penguatan independensi hakim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

Siyasah qadhaiyyah yang baik akan selalu berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Keadilan dalam konteks peradilan bukan hanya berarti memberikan putusan yang sesuai dengan hukum, tetapi juga berarti memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat. *Siyasah qadhaiyyah* memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Melalui putusan-putusannya, peradilan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, baik melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pembentukan yurisprudensi baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik

yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian¹⁴, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.¹⁹

4. Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 94.

penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang – Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi.²⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- 2) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- 3) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 29-30.

metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²¹

G. Sistematik Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori Pengawasan dan teori *siyasah qodoiyah*.

Bab tiga, memuat paparan penjelasan tentang kedudukan, kewenangan, fungsi Komisi Yudisial dan relasi Komisi Yudisial dengan lembaga Peradilan di Indonesia.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait kedudukan lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga Yudikatif dan hubungan Komisi Yudisial dengan lembaga Yudikatif lainnya. Dengan ditinjau melalui teori Pengawasan yang melingkup dan *siyasah qodaiyah*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembalian kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah fundamental dalam menjaga kredibilitas, integritas, dan independensi peradilan di Indonesia. Dalam sistem hukum modern, pengawasan terhadap hakim adalah bagian dari prinsip *checks and balances* yang bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan berjalan secara adil dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Tanpa adanya pengawasan eksternal yang efektif, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika di kalangan hakim MK dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng keadilan. Oleh karena itu, KY harus menjadi lembaga pengawasan eksternal bagi MK untuk memastikan adanya mekanisme kontrol yang objektif dan independen terhadap perilaku hakim MK. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga martabat dan keluhuran hakim, KY berperan dalam menegakkan standar etika dan profesionalisme peradilan, sehingga dapat mencegah potensi konflik kepentingan dan penyimpangan dalam proses peradilan konstitusi.
2. Dari perspektif Siyasah Qodoiyah, keadilan dan independensi peradilan sangat ditekankan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 135 dan QS. Ali Imran: 104. Seorang hakim (qāḍi) wajib memutuskan perkara

dengan adil tanpa intervensi, serta diawasi agar tidak menyimpang. Kewenangan terbatas yang dimiliki oleh Komisi Yudisial (KY) harus diperluas agar dapat kembali mengawasi Hakim Konstitusi dalam rangka mencegah adanya pelanggaran etik perilaku hakim. Tanpa pengawasan yang kuat, independensi peradilan bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, revisi regulasi yang mengembalikan kewenangan KY menjadi keharusan guna menjaga transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Penguatan pengawasan KY akan mendukung sistem peradilan yang lebih bersih, profesional, dan bebas intervensi, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Para pemangku kebijakan harus menjadikan hal ini sebagai prioritas demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap peradilan.

B.Saran

1. Pemerintah dan legislatif perlu segera merevisi aturan yang membatasi kewenangan KY dalam mengawasi hakim MK sebagai lembaga pengawas eksternal agar mekanisme *checks and balances* dapat berjalan optimal. Revisi ini harus memperjelas batasan dan ruang lingkup pengawasan KY agar lebih efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan regulasi yang lebih kuat, KY dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan hukum yang melemahkan pengawasannya. Langkah ini penting untuk memastikan transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. KY perlu diberi kewenangan yang lebih jelas dan kuat dalam menegakkan kode etik serta mengawasi hakim, termasuk hakim MK, guna memastikan independensi peradilan tetap terjaga. Wewenang yang lebih luas akan memungkinkan KY bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran etika dan profesionalisme hakim. Dengan penguatan peran ini, KY dapat berfungsi sebagai pengawas yang efektif tanpa mengganggu independensi peradilan. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan kelembagaan menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan KY.
3. Pengawasan terhadap hakim harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar akuntabilitas sistem peradilan semakin meningkat. Masyarakat dan lembaga independen perlu mendapatkan akses informasi yang memadai terkait proses pengawasan dan penegakan etik hakim. Mekanisme pengawasan yang terbuka akan mengurangi potensi penyimpangan dan konflik kepentingan dalam sistem peradilan. Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap peradilan akan semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia

Al-Bukhari, Muhammad. "*Sahih al-bukhari*." 1978,

Kitab

Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.

Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Buku

Ahsin Thohari, A., *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004.

Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

A.M Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Awaluddin, Hakim Yang Ideal Menurut Kacamata Islam.

Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*, Surabaya:

- Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Hamka Kapopang, Roejito, *Menuju Komisi Yudisial Kredibel dan Unggul*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2019,
- Ismail Rumadan, *Problematisasi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Titik Triwulan Tutik Ibid.,
- Kadarisman, M., *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mala, D. P., *uinbanten*, Malang: Setara Press, 2017.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Saleh, I. A., *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Refika Aditama, 2009.),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Sudikno Mertokusumo dalam Mulyani Zulaeha, *Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2011.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 1998.

Jurnal

Despan Heryansyah, *Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi*, Universitas Islam.

Djazuli, A., *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jurnal Al-Ulum, 2013.

Erlis Milta Rin Sondole dkk., *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015.

Intan Betta Pratiwi, *Pengaruh Desakan Publik Terhadap Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Penistaan Agama*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ismail Rumadan, *Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014.

Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia*, Jurnal AlUlum, 2013.

M. Jundi Rabbani, *Menimplementasi Etika Pejabat MK: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman*, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, 2024.

Mohammad Fahri Haekal, *Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Siti Hasanah, *Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, 2023.

Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, 2012.

Skripsi

Adila Rasikh, *Peningkatan Integritas Hakim*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Despan Heryansyah, Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, Universitas Islam, Hlm.167.

Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Sumber Lain

Mala, D. P. (2017, 29 Desember). *UIN Banten*. Retrieved from repository.uinbanten.ac.id: <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1486>.